

TEMPAT-PELAKSANAAN-RAPAT UMUM

2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1229 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 1 hlm